



GOVERNOR LAMPUNG

GOVERNOR LAMPUNG

NOMOR : G/494 / B.V /HK/2009

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GOVERNOR LAMPUNG NOMOR : G/47/B.V/HK/2009 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009

GOVERNOR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung Nomor : 900/430/II.04/2009 tanggal 12 Juni 2009 perihal Usulan Penggantian;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2009 yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung, telah ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang Berwenang Menguji dan Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/47/B.V/HK/2009 tanggal 30 Januari 2009;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 821.21/1494/II.12/2009 tanggal 3 Juni 2009 tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan Struktural Eselon II dan III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung untuk menyesuaikan kembali terhadap Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/47/B.V/HK/2009 tanggal 30 Januari 2009 dipandang perlu merubah Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas.
- c. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, Pangkat/Golongan dan NIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2009;
- d. bahwa untuk perubahan dimaksud huruf b tersebut di atas perlu ditetapkan pemberhentian dan penunjukan kembali Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2009 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor: PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, Pangkat/Golongan dan NIP sebagaimana tercantum dalam kolom 6 pada Lampiran Keputusan ini sebagai, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, atas program/kegiatan sebagaimana tercantum pada kolom 4 dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/47/B.V/HK/2009 tanggal 30 Januari 2009;

KEDUA

: Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, Pangkat/Golongan dan NIP sebagaimana tercantum dalam kolom 7 pada Lampiran Keputusan ini sebagai, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, atas program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini;

KETIGA

: Hal-hal lain yang tidak ada dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor :G/47/B.V/HK/2009, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal Pelantikan pejabat yang bersangkutan sampai dengan tanggal 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal, 24-7-2009

GOVERNUR LAMPUNG

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

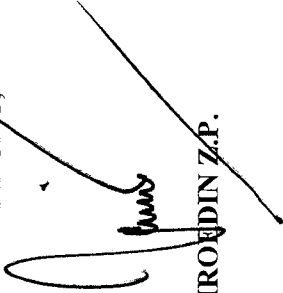
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Ketua BPK RI di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Inspeksi Pelayanan Pajak Lampung di Telukbetung;
8. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala KPKN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Dinas/Unit/Satuan Kerja/Lembaga yang bersangkutan di Bandar Lampung;
11. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
12. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
13. Direktur PT Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/494/B.V/HK/2009
TANGGAL : 24 - 7 - 2009

DAFTAR PENGANTIAN DAN PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA
ANGGARAN DANA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA BADAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	KODE SATKER	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN		KET.
					LAMA	BARU	
I	2	3	4	5	6	7	8
I	0030.0 / 043- 01.3/VII/2009 31-12-2009	(043) (01) (12) (499202)	-	500.000.000,-	-		Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung
II	0030.0 / 043- 01.3/VII/2009 31-12-2009	05 04 03	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	500.000.000,-	Lizar Ansori, SH, MM Pembina Tk I (IV/b) NIP. 19550711 198003 1 001	Ir. Dessy D. Romas, MM Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19581210 198303 2 004	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung
III	0030.0 / 043- 01.3/VII/2009 31-12-2009	05.04.03.5072	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	500.000.000,-	Lizar Ansori, SH, MM Pembina Tk I (IV/b) NIP. 19550711 198003 1 001	Ir. Dessy D. Romas, MM Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19581210 198303 2 004	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.